



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riza Tarbuna als Tar Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C Nomor 10
Kelurahan Belian Kecamatan Belian Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Riza Tarbuna als Tar Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : ELI SUWITA S.H., Konsultan Hukum, Advokad dan Mediasi dari LBKH AN-NISA Town House Juuction Taman Mediterania Batam Centre-Kota Batam berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 770/Pen.Pid/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZA TARBUNA Als TAR Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZA TARBUNA Als TAR Bin RUSLI dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 1(satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna biru dengan sim card Telkomsel nomor 082172477567;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 100 (seratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 86 (delapan puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 98 (sembilan puluh delapan) Gram;

Dipergunakan dalam perkara MURIZAL Bin MUHAMMAD YUSUF;

- 4.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna Als Tar Bin Rusli pada Rabu tanggal 03 Juni 2020, Sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya napi yang bernama Habibi yang menjual sabu kepada Danu (Undercover Buy). Lalu kemudian Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan Saksi Adha Kurniawan menyuruh saudara Danu untuk menyamar sebagai pembeli sabu (undercover Buy). Hingga akhirnya tertangkap Saksi Murizal Bin Muhammad Yusuf dan pada saat itu di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram di bawah kaki Murizal Bin Muhammad Yusuf. kemudian Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan Saksi Adha Kurniawan melakukan interogasi terhadap Murizal Bin Muhammad Yusuf dan ianya mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari Saudara Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim. Maka selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saudara Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 Sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim dan Saudara Husaini Alias Yus Bin Ismail berada di daerah Bengkong. Kemudian Saksi beserta rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Sekira pukul 01.20 WIB Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan Saksi Adha Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Saudara Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim dan Saudara Husaini Alias Yus Bin Ismail di Perumahan Bengkong Kolam Blok C2 No 25. Setelah itu Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan Saksi Adha Kurniawan, kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli Sekira pukul 15.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap 4 Blok C Nomor 10. Sekira pukul

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB dan menurut keterangan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli yang mana Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli bersama saudara Suheri Bin Ilyas menjual sabu tersebut kepada Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim. Kemudian Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan Saksi Adha Kurniawan kembali melakukan penangkapan terhadap saudara Suheri Bin Ilyas. Sekira pukul 17.00 WIB di Hotel LEON Kamar 404 Nagoya Batam,. Kemudian selanjutnya para Saksi melakukan Introgasi terhadap Saudara Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli yang mana menurut keterangan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli sabu tersebut di peroleh dari saudara Rahmad Ismail Alias Ahmad Bin Ismail. lalu kemudian para Saksi membawa Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli ke kantor BNNP KEPRI untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli, Terdakwa ada menghubungi Rahmad Ismail Bin Ismail minta dicarikan narkoba jenis sabu, dimana pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Suheri datang kerumah Terdakwa dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ada orang yang mau beli sabu sebanyak setengah kilo" lalu kemudian Terdakwa menghubungi Rahmad Ismail "ada yang mau membeli sabu sebanyak setengah kilo" lalu Rahmad mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Oke nanti kabari" lalu pada hari Senin sekira pukul 00.15 WIB saudara Rahmad menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "sabu tersebut ada sebanyak setengah kilo dengan berat bruto 500 (lima ratus) Gram dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh Juta rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan kepada Rahmad "Oke bang" lalu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB dimana Rahmad menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa "sabu sudah ada" dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Rahmad kerumah Terdakwa yang berada di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau setelah itu saudara Rahmad langsung menyerahkan 1 (satu) Kantong Plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode II), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis Sabu seberat bruto 86 (delapan puluh enam) Gram. (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis Sabu seberat bruto 98 (sembilan puluh delapan) Gram. (Kode V) Dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 484 (Empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kamarnya, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Rahmad pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB dimana setelah itu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kemudian menelpon saudara Suheri dan mengatakan "sabu sudah ada" lalu Suheri mengatakan kepada Terdakwa "OK" lalu pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Nongsa Batam dimana saudara Suheri menelpon Terdakwa dan mengatakan "mau kerumah" lalu Terdakwa mengatakan kepada Suheri bahwa "Terdakwa tidak berada dirumah" kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Suheri dan mengatakan" bahwa Terdakwa sudah berada dirumah" lalu sekira pukul 16.00 WIB Suheri datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu dimana Suheri meminta kepada Terdakwa untuk membawa sedikit sabu dari jumlah sabu seberat bruto 500 (lima ratus) Gram tersebut untuk diperlihatkan kepada yang akan membeli kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan lalu mengambil sabu sedikit untuk diberikan kepada Suheri sebagai contoh dan setelah Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan sabunya kedalam bungkus plastik kotak rokok dan setelah itu Terdakwa memberikan kepada Suheri dan pada saat setelah memberikan sabu tersebut kepada Suheri dimana Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Terdakwa lalu pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan melihat keluar rumah dimana Musliadi dan Murizal dan Maulidin ada diteras rumah Terdakwa bersama Suheri dan saat itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidak berapa lama dikamar, Terdakwa keluar lagi untuk melihat apakah masih ada orang tersebut diluar dan ternyata disana hanya ada Maulidin dan Suheri sedangkan Musliadi dan Murizal sudah tidak ada lagi diteras rumah Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali kekamar dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa keluar lagi dari kamar dan melihat keluar dimana Suheri dan Maulidin sudah tidak ada lagi didepan rumah Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Suheri menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa uang nya sudah ada dan Suheri mau kerumah menjemput sabu tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Suheri datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kantong Ilastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus Ilastik bening yang berisikan kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat Bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada Suheri dan setelah sabu diterima Suheri dimana pada saat itu Terdakwa dan Suheri sepakat untuk menjual sabu tersebut seharga Rp150.000.000.00 (sertus lima puluh juta rupiah) yang akan dijual Suheri kepada Maulidin dan setelah itu Terdakwa kemudian ikut bersama Suheri kerumah Maulidin karena Suheri mau menyerahkan sabu tersebut kepada Maulidin untuk dijual lagi oleh Maulidin kepada orang yang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan untuk membeli kepada Maulidin lalu pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa dan Suheri sampai di rumah Maulidin dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Maulidin disana ada Yus yang berada di teras rumah Maulidin kemudian pada saat Terdakwa masuk bersama Suheri ke dalam rumah dimana di dalam rumah tersebut ada Maulidin dan Musliadi dan pada saat itu Suheri langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode II), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 86 (delapan puluh enam) Gram. (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 98 (sembilan puluh delapan) Gram. (Kode V) Dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada saudara Maulidin dan setelah diterima oleh saudara Maulidin dimana saudara Maulidin menyerahkan lagi sabu tersebut kepada Musliadi dan setelah itu Musliadi membawa sabu tersebut sedangkan Terdakwa, Suheri, Maulidin menunggu di dalam rumah Maulidin dan Yus berada di teras rumah Maulidin lalu tidak berapa lama kemudian Musliadi kembali ke rumah Maulidin dan mengatakan kepada Maulidin bahwa sabu sudah diserahkan kepada Murizal untuk dijual kepada yang pembeli dan setelah memberitahukan hal tersebut dimana Musliadi pergi meninggalkan rumah Maulidin lalu setelah menunggu beberapa lama dimana Maulidin menelpon Murizal berulang kali namun tidak diangkat oleh Murizal karena Maulidin merasa kurang aman di rumahnya tersebut dimana Maulidin mengajak Terdakwa dan Suheri ke rumah kakaknya sedangkan pada saat itu Yus sudah tidak lagi di rumah Maulidin tersebut dan pada saat di rumah kakaknya perasaan Maulidin tidak tenang dan mengajak Terdakwa serta Suheri untuk ke tempat kos Suheri dan pada saat tiba di kos Suheri, Maulidin juga merasa tidak tenang dan mengatakan kembali kepada Terdakwa, Suheri untuk kembali ke rumah kakak Maulidin yang berada di Bengkong namun pada saat sebelum tiba kembali ke rumah kakak Maulidin di Bengkong mutar-mutar dulu ke arah Botania dan pada saat di Botania tersebut kami melihat Yus dan setelah itu membawa Yus untuk menuju ke rumah kakak Maulidin yang berada di Bengkong dan pada saat berada di jalan Bengkong sebelum menuju rumah kakak Maulidin dimana Yus dan Maulidin memutuskan untuk pisah dari Terdakwa dan Suheri kemudian setelah itu Terdakwa dan Suheri pergi ke Hotel Leon kamar 404 kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk menginap dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Rahmad dan mengatakan "barangnya sudah kena tangkap" lalu

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad mengatakan kepada Terdakwa "jadi duit orang macam mana" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan lagi "nanti diusahakan" dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar dari Hotel Leon tersebut untuk pulang kerumah sedangkan Suheri masih tetap berada di Hotel Leon tersebut kamar 404 Kecamatan Lubuk baja Kota Batam kemudian pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB petugas dari BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dirumah Terdakwa yang berada di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan setelah itu petugas dari BNNP Kepri mengatakan kepada Terdakwa dimana Suheri pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Suheri berada di Hotel Leon kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa dan petugas BNNP Kepri menuju Gotel Leon kamar 404 dan pada saat dihotel tersebut petugas dari BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Suheri dan setelah itu petugas BNNP Kepri mengatakan kepada Suheri dimana Rahmad dan kemudian Suheri mengajak petugas dari BNNP Kepri tersebut kerumah Rahmad dan pada saat Rahmad diperumahan Taman Yasmin Kebun Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Provinsi kepulauan Riau, hingga akhirnya ditangkap dibawa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0358/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni.MM dan apt.Muh Ramadhani,S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditandatangani oleh Ir. Yani Nursyamsu,M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik Terdakwa Murizal Bin Muhammad Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor :141/02400/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dilakukan Masnelly. SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 484 (empat ratus delapan Gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna Als Tar Bin Rusli pada Rabu tanggal 03 Juni 2020, Sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya napi yang bernama Habibi yang menjual sabu kepada Danu (Undercover Buy). Lalu kemudian Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan Saksi Adha Kurniawan menyuruh saudara Danu untuk menyamar sebagai pembeli sabu (undercover Buy). Hingga akhirnya tertangkap Saksi Murizal Bin Muhammad Yusuf dan pada saat itu di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram di bawah kaki Murizal Bin Muhammad Yusuf. kemudian Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan Saksi Adha Kurniawan melakukan interogasi terhadap Murizal Bin Muhammad Yusuf dan ianya mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari Saudara Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim. Maka selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saudara Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 Sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim dan Saudara Husaini Alias Yus Bin Ismail berada di daerah Bengkong. Kemudian Saksi beserta rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Sekira pukul 01.20 WIB Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan Saksi Adha Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Saudara Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim dan Saudara Husaini Alias Yus Bin Ismail di Perumahan Bengkong Kolam Blok C2 No 25. Setelah itu Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan Saksi Adha Kurniawan, kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli Sekira pukul 15.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap 4 Blok C Nomor 10. Sekira pukul

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB dan menurut keterangan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli yang mana Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli bersama saudara Suheri Bin Ilyas menjual sabu tersebut kepada Maulidin Alias Din Bin Muhamad Yatim. Kemudian Saksi Dery Adriansyah, Saksi Firman Erdian, Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan Saksi Adha Kurniawan kembali melakukan penangkapan terhadap saudara Suheri Bin Ilyas. Sekira pukul 17.00 WIB di Hotel LEON Kamar 404 Nagoya Batam,. Kemudian selanjutnya para Saksi melakukan Introgasi terhadap Saudara Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli yang mana menurut keterangan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli sabu tersebut di peroleh dari saudara Rahmad Ismail Alias Ahmad Bin Ismail. lalu kemudian para Saksi membawa Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli ke kantor BNNP KEPRI untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli, Terdakwa ada menghubungi Rahmad Ismail Bin Ismail minta dicarikan narkoba jenis sabu, dimana pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Suheri datang kerumah Terdakwa dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ada orang yang mau beli sabu sebanyak setengah kilo" lalu kemudian Terdakwa menghubungi Rahmad Ismail "ada yang mau membeli sabu sebanyak setengah kilo" lalu Rahmad mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Oke nanti kabari" lalu pada hari Senin sekira pukul 00.15 WIB saudara Rahmad menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "sabu tersebut ada sebanyak setengah kilo dengan berat bruto 500 (lima ratus) Gram dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh Juta rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan kepada Rahmad "Oke bang" lalu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB dimana Rahmad menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa "sabu sudah ada" dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Rahmad kerumah Terdakwa yang berada di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau setelah itu saudara Rahmad langsung menyerahkan 1 (satu) Kantong Plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode II), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 86 (delapan puluh enam) Gram. (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 98 (sembilan puluh delapan) Gram. (Kode V) Dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 484 (Empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kamarnya, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Rahmad pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB dimana setelah itu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kemudian menelpon saudara Suheri dan mengatakan "sabu sudah ada" lalu Suheri mengatakan kepada Terdakwa "OK" lalu pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Nongsa Batam dimana saudara Suheri menelpon Terdakwa dan mengatakan "mau kerumah" lalu Terdakwa mengatakan kepada Suheri bahwa "Terdakwa tidak berada dirumah" kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Suheri dan mengatakan" bahwa Terdakwa sudah berada dirumah" lalu sekira pukul 16.00 WIB Suheri datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu dimana Suheri meminta kepada Terdakwa untuk membawa sedikit sabu dari jumlah sabu seberat bruto 500 (lima ratus) Gram tersebut untuk diperlihatkan kepada yang akan membeli kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan lalu mengambil sabu sedikit untuk diberikan kepada Suheri sebagai contoh dan setelah Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan sabunya kedalam bungkus plastik kotak rokok dan setelah itu Terdakwa memberikan kepada Suheri dan pada saat setelah memberikan sabu tersebut kepada Suheri dimana Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Terdakwa lalu pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan melihat keluar rumah dimana Musliadi dan Murizal dan Maulidin ada diteras rumah Terdakwa bersama Suheri dan saat itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidak berapa lama dikamar, Terdakwa keluar lagi untuk melihat apakah masih ada orang tersebut diluar dan ternyata disana hanya ada Maulidin dan Suheri sedangkan Musliadi dan Murizal sudah tidak ada lagi diteras rumah Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali kekamar dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa keluar lagi dari kamar dan melihat keluar dimana Suheri dan Maulidin sudah tidak ada lagi didepan rumah Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Suheri menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa uang nya sudah ada dan Suheri mau kerumah menjemput sabu tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Suheri datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kantong Ilastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus Ilastik bening yang berisikan kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat Bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada Suheri dan setelah sabu diterima Suheri dimana pada saat itu Terdakwa dan Suheri sepakat untuk menjual sabu tersebut seharga Rp150.000.000.00 (sertus lima puluh juta rupiah) yang akan dijual Suheri kepada Maulidin dan setelah itu Terdakwa kemudian ikut bersama Suheri kerumah Maulidin karena Suheri mau menyerahkan sabu tersebut kepada Maulidin untuk dijual lagi oleh Maulidin kepada orang yang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan untuk membeli kepada Maulidin lalu pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa dan Suheri sampai dirumah Maulidin dan pada saat Terdakwa sampai dirumah Maulidin disana ada Yus yang berada diteras rumah Maulidin kemudian pada saat Terdakwa masuk bersama Suheri kedalam rumah dimana didalam rumah tersebut ada Maulidin dan Musliadi dan pada saat itu Suheri langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode II), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram. (Kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 86 (delapan puluh enam) Gram. (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 98 (sembilan puluh delapan) Gram. (Kode V) Dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada saudara Maulidin dan setelah diterima oleh saudara Maulidin dimana saudara Maulidin menyerahkan lagi sabu tersebut kepada Musliadi dan setelah itu Musliadi membawa sabu tersebut sedangkan Terdakwa, Suheri, Maulidin menunggu didalam rumah Maulidin dan Yus berada diteras rumah Maulidin lalu tidak berapa lama kemudian Musliadi kembali kerumah Maulidin dan mengatakan kepada Maulidin bahwa sabu sudah diserahkan kepada Murizal untuk dijual kepada yang pembeli dan setelah memberitahukan hal tersebut dimana Musliadi pergi meninggalkan rumah Maulidin lalu setelah menunggu beberapa lama dimana Maulidin menelpon Murizal berulang kali namun tidak diangkat oleh Murizal karena Maulidin merasa kurang aman dirumahnya tersebut dimana Maulidin mengajak Terdakwa dan Suheri kerumah kakaknya sedangkan pada saat itu Yus sudah tidak adalagi dirumah Maulidin tersebut dan pada saat dirumah kakaknya perasaan Maulidin tidak tenang dan mengajak Terdakwa serta Suheri untuk ke tempat kos Suheri dan pada saat tiba dikos Suheri, Maulidin juga merasa tidak tenang dan mengatakan kembali kepada Terdakwa, Suheri untuk kembali kerumah kakak Maulidin yang berada di Bengkong namun pada saat sebelum tiba kembali kerumah kakak Maulidin di Bengkong mutar-mutar dulu kearah Botania dan pada saat di Botania tersebut kami melihat Yus dan setelah itu membawa Yus untuk menuju kerumah kakak Maulidin yang berada di Bengkong dan pada saat berada di jalan Bengkong sebelum menuju rumah kakak Maulidin dimana Yus dan Maulidin memutuskan untuk pisah dari Terdakwa dan Suheri kemudian setelah itu Terdakwa dan Suheri pergi ke Hotel Leon kamar 404 kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk menginap dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Rahmad dan mengatakan "barangnya sudah kena tangkap" lalu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad mengatakan kepada Terdakwa "jadi duit orang macam mana" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan lagi "nanti diusahakan" dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar dari Hotel Leon tersebut untuk pulang kerumah sedangkan Suheri masih tetap berada di Hotel Leon tersebut kamar 404 Kecamatan Lubuk baja Kota Batam kemudian pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB petugas dari BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dirumah Terdakwa yang berada di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan setelah itu petugas dari BNNP Kepri mengatakan kepada Terdakwa dimana Suheri pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Suheri berada di Hotel Leon kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa dan petugas BNNP Kepri menuju Gotel Leon kamar 404 dan pada saat dihotel tersebut petugas dari BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Suheri dan setelah itu petugas BNNP Kepri mengatakan kepada Suheri dimana Rahmad dan kemudian Suheri mengajak petugas dari BNNP Kepri tersebut kerumah Rahmad dan pada saat Rahmad diperumahan Taman Yasmin Kebun Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Provinsi kepulauan Riau, hingga akhirnya ditangkap dibawa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0358/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni.MM dan apt.Muh Ramadhani,S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditandatangani oleh Ir. Yani Nursyamsu,M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik Terdakwa Murizal Bin Muhammad Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor :141/02400/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dilakukan Masnelly. SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 484 (empat ratus delapan Gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dery Adriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa yang ditangkap berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki yaitu Murizal, Musliadi, Maulidin, Husaini, Terdakwa Riza Tarbuna, Suheri, dan Rahmad Ismail;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Murizal ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, kemudian Musliadi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Ruko Hang Kesturi Batam Center Kecamatan Batam Kota Propinsi Kepulauan Riau. Kemudian Maulidin dan Husaini ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 01.20 WIB di Bengkong Kolam Blok.C2 No.25 Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Terdakwa Riza Tarbuna ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C No.10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam. Suheri ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Rahmad Ismail ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT.03 RW.14 Kota Batam;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau mengetahui tindak pidana narkotika tersebut karena pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari informan bernama Danu bahwa ada seorang narapidana yang bernama Habibi ingin menjual sabu kepada Danu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyuruh Danu untuk menyamar sebagai pembeli sabu (undercover buy), kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi diberitahu oleh Danu bahwa ia telah dihubungi Habibi untuk menawarkan sabu sebanyak 500 (lima ratus) Gram dengan harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Danu mengiyakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Danu memberitahukan bahwa ia sudah

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh orang suruhan Habibi yaitu AA bahwa ia ingin menjumpai Danu sekaligus ingin mempertemukan Danu dengan orang suruhan pemilik sabu yaitu Maulidin;

- Bahwa setelah mendapat informasi Saksi bersama rekan Saksi menyarankan kepada Danu untuk berjumpa dengan AA dan orang suruhan Maulidin yang bernama Murizal. Sekira pukul 18.15 WIB Danu memberitahukan bahwa Danu dihubungi kembali oleh AA yang mana AA sudah bersama orang suruhan Maulidin yang bernama Murizal diseputaran pintu masuk Botania. Saksi bersama rekan Saksi segera melakukan pemantauan di seputaran pintu masuk Botania. Sekira pukul 18.30 WIB Danu tiba di pintu masuk Botania. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki menghampiri mobil Danu. Tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan mobil Danu;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Danu menghampiri Saksi dan rekan Saksi yang berada tidak jauh dari posisi Danu menjumpai 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Kemudian Danu menjelaskan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang menjumpai Danu di dalam mobil ialah bernama AA dan Murizal;

- Bahwa Danu menjelaskan isi pembicaraan di dalam mobil ialah membicarakan kapan transaksi Sabu dan nego harga Sabu dari harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu transaksi Sabu tidak jadi karena dari Murizal meminta untuk memberikan uang jaminan sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Danu tidak memberikannya karena Danu meyakinkan ke AA dan Murizal takut di tipu apabila uang di berikan terlebih dahulu. Kemudian Sekira pukul 18.50 WIB Murizal mengatakan "cancel" karena dari pihak Murizal tetap menginginkan uang jaminan duluan. Setelah itu Danu memberitahukan bahwa sekira pukul 21.00 WIB Habibi menghubungi Danu mengatakan bahwa "sebentar saya sambung bicara bertiga sama yang punya barang" setelah Danu berkomunikasi bertiga bersama Habibi dan Maulidin yang mana ingin bertemu sama Danu dan meminta nomor Danu. Sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi dan Rekan Saksi bersama Danu sedang duduk-duduk, Maulidin menghubungi Danu untuk mengajak berjumpa di seputaran di daerah Taman Tunas Batu Aji, dan pada saat itu Danu menyetujui. Kemudian Danu pergi sendiri menggunakan mobil sedangkan Saksi dan rekan Saksi memantau dari kejauhan di daerah Taman Tunas Batu Aji. Sekira pukul 22.00 WIB melihat Danu bertemu 3 (tiga) orang laki-laki di daerah Taman Tunas Batu Aji. Tidak lama kemudian Danu dan ke-3 (tiga) orang laki-laki tersebut membubarkan diri dari Taman Tunas Batu Aji;

- Bahwa Danu memberitahukan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Maulidin, Murizal dan Husaini membicarakan transaksi Sabu kembali. Maulidin mengatakan besok habis makan siang kerjanya dan bertemu di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau dan Danu menyetujui;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 10.10 WIB Danu melaporkan bahwa Maulidin telah menghubungi Danu untuk kepastian transaksi, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan di seputaran depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam-Provinsi Kepulauan. Sekira pukul 12.50 WIB melihat Murizal menghampiri mobil Danu kemudian masuk kedalam mobil. Tidak lama kemudian melihat Murizal keluar dari mobil kemudian menjumpai seorang laki-laki di seputaran depan Indomaret lalu Murizal mengambil 1 (satu) buah tas dari laki-laki tersebut lalu masuk kembali kedalam mobil Danu. Tidak lama kemudian Danu menghubungi kami mengatakan “geser uang barang sudah ada” artinya memberi kode bahwa sabu sudah ada dimobil. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi menghampiri mobil Danu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Murizal;
- Bahwa pada saat Murizal ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram di bawah kaki Murizal;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Murizal mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari Maulidin;
- Bahwa setelah menangkap Murizal selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Maulidin. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 Sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Maulidin dan Husaini di Perumahan Bengkong Kolam Blok C2 No 25 Kemudian membawa Maulidin dan Husaini ke kantor Badan Narkotik Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau untuk diperiksa dan diambil keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Tim menanyakan kepada Maulidin dan Husaini mengenai perolehan sabu tersebut, pada saat itu Maulidin mengakui memperoleh sabu tersebut dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna als Tar bin Rusli, dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Maulidin sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli dari Suheri dan Riza Tarbuna als Tar bin Rusli dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Maulidin akan menjual sabu tersebut kepada Habibi seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Habibi akan menjual kembali kepada seseorang dengan harga Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari jual beli sabu tersebut Maulidin dan Habibi akan menerima sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk Maulidin, Murizal, dan Suheri sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Habibi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dengan cara dibeli dari Rahmad Ismail seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna menjual sabu tersebut kepada Maulidin dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian untuk Suheri sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa Riza Tarbuna sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Suheri Bin Ilyas ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni sekira pukul 17.00 WIB di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Rahmad Ismail ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT 03 RW 14 Kota Batam;
- Bahwa dari pengakuan Rahmad Ismail sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli dari Din (DPO) dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya Rahmad Ismail menjual sabu tersebut kepada Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa peranan Murizal adalah sebagai kurir yang menyerahkan sabu kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu, Musliadi sebagai kurir yang menerima sabu dari Maulidin dan selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Murizal. Maulidin sebagai pembeli sabu dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna selanjutnya menjual sabu tersebut kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Husaini mengetahui perbuatan Maulidin, Murizal dan Musliadi yaitu melakukan jual beli sabu;
- Bahwa peranan Suheri sebagai pembeli sabu dari Rahmad Ismail dan selanjutnya menjual sabu tersebut kepada Maulidin sedangkan peranan Rahmad Ismail sebagai pembeli sabu dari Din (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Erika Adi Wahyu Raintoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa yang ditangkap berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki yaitu Murizal, Musliadi, Maulidin, Husaini, Terdakwa Riza Tarbuna, Suheri, dan Rahmad Ismail;

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Murizal ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, kemudian Musliadi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Ruko Hang Kesturi Batam Center Kecamatan Batam Kota Propinsi Kepulauan Riau. Kemudian Maulidin dan Husaini ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 01.20 WIB di Bengkong Kolam Blok.C2 No.25 Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Terdakwa Riza Tarbuna ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C No.10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam. Suheri ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Rahmad Ismail ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT.03 RW.14 Kota Batam;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau mengetahui tindak pidana narkotika tersebut karena pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari informan bernama Danu bahwa ada seorang narapidana yang bernama Habibi ingin menjual sabu kepada Danu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyuruh Danu untuk menyamar sebagai pembeli sabu (undercover buy), kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi diberitahu oleh Danu bahwa ia telah dihubungi Habibi untuk menawarkan sabu sebanyak 500 (lima ratus) Gram dengan harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Danu mengiyakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Danu memberitahukan bahwa ia sudah dihubungi oleh orang suruhan Habibi yaitu AA bahwa ia ingin menjumpai Danu sekaligus ingin mempertemukan Danu dengan orang suruhan pemilik sabu yaitu Maulidin;

- Bahwa setelah mendapat informasi Saksi bersama rekan Saksi menyarankan kepada Danu untuk berjumpa dengan AA dan orang suruhan Maulidin yang bernama Murizal. Sekira pukul 18.15 WIB Danu memberitahukan bahwa Danu dihubungi kembali oleh AA yang mana AA sudah bersama orang suruhan Maulidin yang bernama Murizal diseputaran pintu masuk Botania. Saksi bersama rekan Saksi segera melakukan pemantauan di seputaran pintu masuk Botania. Sekira pukul 18.30

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Danu tiba di pintu masuk Botania. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki menghampiri mobil Danu. Tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan mobil Danu;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Danu menghampiri Saksi dan rekan Saksi yang berada tidak jauh dari posisi Danu menjumpai 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Kemudian Danu menjelaskan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang menjumpai Danu di dalam mobil ialah bernama AA dan Murizal;

- Bahwa Danu menjelaskan isi pembicaraan di dalam mobil ialah membicarakan kapan transaksi Sabu dan nego harga Sabu dari harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu transaksi Sabu tidak jadi karena dari Murizal meminta untuk memberikan uang jaminan sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Danu tidak memberikannya karena Danu meyakinkan ke AA dan Murizal takut di tipu apabila uang di berikan terlebih dahulu. Kemudian Sekira pukul 18.50 WIB Murizal mengatakan "cancel" karena dari pihak Murizal tetap menginginkan uang jaminan duluan. Setelah itu Danu memberitahukan bahwa sekira pukul 21.00 WIB Habibi menghubungi Danu mengatakan bahwa "sebentar saya sambung bicara bertiga sama yang punya barang" setelah Danu berkomunikasi bertiga bersama Habibi dan Maulidin yang mana ingin bertemu sama Danu dan meminta nomor Danu. Sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi dan Rekan Saksi bersama Danu sedang duduk-duduk, Maulidin menghubungi Danu untuk mengajak berjumpa di seputaran di daerah Taman Tunas Batu Aji, dan pada saat itu Danu menyetujui. Kemudian Danu pergi sendiri menggunakan mobil sedangkan Saksi dan rekan Saksi memantau dari kejauhan di daerah Taman Tunas Batu Aji. Sekira pukul 22.00 WIB melihat Danu bertemu 3 (tiga) orang laki-laki di daerah Taman Tunas Batu Aji. Tidak lama kemudian Danu dan ke-3 (tiga) orang laki-laki tersebut membubarkan diri dari Taman Tunas Batu Aji;

- Bahwa Danu memberitahukan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Maulidin, Murizal dan Husaini membicarakan transaksi Sabu kembali. Maulidin mengatakan besok habis makan siang kerjanya dan bertemu di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau dan Danu menyetujui;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 10.10 WIB Danu melaporkan bahwa Maulidin telah menghubungi Danu untuk kepastian transaksi, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan di seputaran depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam-Provinsi Kepulauan. Sekira pukul 12.50 WIB melihat Murizal menghampiri mobil Danu kemudian masuk kedalam mobil. Tidak lama kemudian melihat Murizal keluar dari mobil kemudian menjumpai seorang laki-laki di seputaran depan Indomaret lalu Murizal mengambil 1 (satu) buah tas dari laki-laki tersebut lalu masuk kembali kedalam mobil Danu. Tidak lama

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Danu menghubungi kami mengatakan “geser uang barang sudah ada” artinya memberi kode bahwa sabu sudah ada dimobil. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi menghampiri mobil Danu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Murizal;

- Bahwa pada saat Murizal ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram di bawah kaki Murizal;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Murizal mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari Maulidin;

- Bahwa setelah menangkap Murizal selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Maulidin. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 Sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Maulidin dan Husaini di Perumahan Bengkong Kolam Blok C2 No 25 Kemudian membawa Maulidin dan Husaini ke kantor Badan Narkotik Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau untuk diperiksa dan diambil keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Tim menanyakan kepada Maulidin dan Husaini mengenai perolehan sabu tersebut, pada saat itu Maulidin mengakui memperoleh sabu tersebut dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna als Tar bin Rusli, dengan cara membeli;

- Bahwa menurut pengakuan Maulidin sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli dari Suheri dan Riza Tarbuna als Tar bin Rusli dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Maulidin akan menjual sabu tersebut kepada Habibi seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Habibi akan menjual kembali kepada seseorang dengan harga Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari jual beli sabu tersebut Maulidin dan Habibi akan menerima sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk Maulidin, Murizal, dan Suheri sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Habibi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dengan cara dibeli dari Rahmad Ismail seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna menjual sabu tersebut kepada Maulidin dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian untuk Suheri sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa Riza Tarbuna sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
 - Bahwa Suheri Bin Ilyas ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni sekira pukul 17.00 WIB di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa Rahmad Ismail ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT 03 RW 14 Kota Batam;
 - Bahwa dari pengakuan Rahmad Ismail sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli dari Din (DPO) dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya Rahmad Ismail menjual sabu tersebut kepada Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa peranan Murizal adalah sebagai kurir yang menyerahkan sabu kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu, Musliadi sebagai kurir yang menerima sabu dari Maulidin dan selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Murizal. Maulidin sebagai pembeli sabu dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna selanjutnya menjual sabu tersebut kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu;
 - Bahwa Husaini mengetahui perbuatan Maulidin, Murizal dan Musliadi yaitu melakukan jual beli sabu;
 - Bahwa peranan Suheri sebagai pembeli sabu dari Rahmad Ismail dan selanjutnya menjual sabu tersebut kepada Maulidin sedangkan peranan Rahmad Ismail sebagai pembeli sabu dari Din (DPO);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Musliadi Alias Adi Bin M. Yusuf, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Ruko Hang Kesturi Batam Center Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena 1 (satu) hari sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti, Saksi menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Murizal;
 - Bahwa Saksi menerima 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dari Maulidin pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.55 WIB di Perumahan PGRI Batu Aji Kota Batam Blok.H No.12;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tas selempang merk Sky Bow warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu adalah milik Maulidin yang menyuruh Saksi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Murizal;
 - Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dibagi 2 bersama Murizal dengan rincian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi dan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Murizal dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Murizal yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Suheri Bin Ilyas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa pada saat ditangkap tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan dari Saksi, barang bukti yang ditemukan dari Saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan Sim card Telkomsel nomor 082172474760;
 - Bahwa peranan Saksi adalah membeli sabu dari Rahmad Ismail Alias Ahmad Bin Ismail dan selanjutnya menjual sabu tersebut kepada Maulidin;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Maulidin memesan sabu sebanyak setengah kilo kepada Saksi, kemudian Saksi pergi kerumah Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli memberitahukan bahwa ada yang mau membeli sabu sebanyak setengah kilo lalu Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli menyanggupi untuk mencari sabu;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan saat itu Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli akan menjual sabu tersebut dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Maulidin;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.10 WIB Saksi dan Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhannya seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada Maulidin di rumahnya;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Maulidin, kemudian Maulidin menyerahkan kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada Musliadi dan Musliadi membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli, Husaini dan Maulidin menunggu didalam rumah Maulidin, tidak lama kemudian Musliadi kembali kerumah dan mengatakan bahwa sabu sudah diserahkan kepada Murizal untuk dijual kepada pembeli, setelah menunggu beberapa lama Maulidin menelepon Murizal berulang kali tetapi tidak diangkat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli mendapatkan narkotika jenis sabu dari Rahmad Ismail Alias Ahmad Bin Ismail dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi bersama dengan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli jika tidak tertangkap yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) yaitu Terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli mendapat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Maulidin Alias Din Bin M. Yatim dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Murizal Bin M. Yusuf, Musliadi Alias Adi Bin M. Yusuf, Suheri Bin Ilyas, Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli dan Husaini Alias Yus Bin Ismail;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 01.20 WIB di Bengkong Kolam Blok. C2 No.25 Kota Batam bersama dengan Husaini Alias Yus Bin Ismail;
- Bahwa peranan Saksi adalah membeli sabu dari Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhannya seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan dijual kembali kepada pembeli melalui Murizal Bin M. Yusuf dan Musliadi Alias Adi Bin M. Yusuf;
- Bahwa pada saat ditangkap bersama dengan Husaini Alias Yus Bin Ismail tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, namun pada saat di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau untuk diperiksa, Saksi dipertemukan dengan Murizal dan Musliadi yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa peranan Murizal Bin M. Yusuf dan Musliadi Alias Adi Bin M. Yusuf adalah Murizal Bin M. Yusuf bertugas melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada pembeli di depan Indomaret Tunas Regency Kota Batam sedangkan dan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musliadi Alias Adi Bin M. Yusuf bertugas menyerahkan sabu kepada Murizal Bin M.

Yusuf di depan Indomaret Tunas Regency Kota Batam;

- Bahwa Murizal Bin M. Yusuf ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020

sekira pukul 13.00 WIB di depan Indomaret Tunas Regency Kota Batam;

- Bahwa Musliadi Alias Adi Bin M. Yusuf ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni

2020 sekira pukul 20.00 WIB di Ruko Hang Tuah Kota Batam;

- Bahwa Murizal Bin M. Yusuf akan menyerahkan sabu tersebut kepada orang

suruhan Habibi yang bernama AA karena Habibi yang meminta Saksi untuk mencari

orang yang menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Habibi adalah Narapidana di Lapas Tanjung Pinang dan memesan sabu

kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020;

- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dari Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa

Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul

12.00 WIB di rumah Saksi di Perumahan PGRI Blok H No.12 Kelurahan Tanjung

Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus

lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sabu tersebut akan Saksi jual kembali kepada orang suruhan Habibi

dengan harga Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Saksi

akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

sedangkan Habibi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

6. Murizal Bin M. Yusuf, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat

Penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan

tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 13.00

WIB di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti

Kecamatan Sagulung Kota Batam;

- Bahwa sebelum ditangkap Saksi bersama dengan Musliadi di depan Indomaret

Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam,

setelah Musliadi menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna

hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima)

bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 484 (empat ratus delapan

puluh empat) gram, Musliadi langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah tas

selempang merk Sky Bow warna hijau kepada Danu kemudian Saksi ditangkap dan

ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya

terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening

berisi narkotika jenis sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) gram;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) gram tersebut adalah Maulidin;
 - Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) gram dari Musliadi, yang mana Musliadi menerima sabu Terdakwa Maulidin. Musliadi menyuruh Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) gram kepada seorang laki-laki yang berada didepan Indomaret Kawasan Tunas Regency;
 - Bahwa Musliadi menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) gram kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di depan Indomaret Kawasan Tunas regency Kelurahan Sungai Binti yang akan Saksi serahkan kepada pembeli yang bernama Danu dan saat Saksi berada di dalam mobil Danu datang anggota Polri dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Danu adalah Maulidin;
 - Bahwa upah yang dijanjikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibagi bersama Musliadi, dimana sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi dan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Musliadi dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. Husaini Alias Yus Bin Ismail, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 01.20 WIB di Bengkong Kolam Blok. C2 No.25 Kota Batam;
 - Bahwa pada saat ditangkap Saksi bersama dengan Maulidin;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Maulidi adalah saudara dan selama Saksi di Batam Saksi tinggal di rumah Maulidin;
 - Bahwa peranan Saksi adalah hanya mengetahui pada saat Maulidin menerima sabu dan kemudian menjual sabu tersebut kepada orang yang akan membeli sabu, Saksi selalu mengikuti kemanapun Maulidin pergi;
 - Bahwa Maulidin, Murizal dan Musliadi saling bekerja sama dalam menjual sabu yang diterima dari Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli kepada orang yang rencananya akan membeli sabu tersebut;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli berperan menyerahkan sabu kepada Maulidin untuk dijual kepada orang yang akan membeli sabu tersebut;
 - Bahwa pada ditangkap Saksi bersama dengan Maulidin tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan, namun pada saat di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau untuk diperiksa, Saksi dipertemukan dengan Murizal dan Musliadi yang telah ditangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa Maulidin memperoleh sabu dari temannya yang bernama Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli namun Saksi tidak mengetahui jumlah sabu dan harga sabu yang diperoleh Maulidin dari Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli karena Saksi tidak ikut campur dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli menyerahkan sabu kepada Maulidin pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.10 WIB di rumah Maulidin yang beralamat di Perumahan PGRI Blok.H No.12 Kelurahan Tanjung Uncang Kota Batam, dimana saat itu Saksi sedang duduk di teras depan rumah;
8. Rahmad Ismail Alias Ahmad Bin Ismail, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli dan Suheri ada menghubungi Saksi meminta dicarikan narkoba jenis sabu, dimana pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib Suheri datang kerumah Terdakwa dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ada orang yang mau beli sabu sebanyak setengah kilo" lalu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "ada yang mau membeli sabu sebanyak setengah kilo" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Oke nanti kabari" lalu pada hari Senin sekira pukul 00.15 Wib saudara Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "sabu tersebut ada sebanyak setengah kilo dengan berat bruto 500 (lima ratus) Gram dengan Harga Rp 140.000.000 (seratus empat puluh Juta Rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Oke bang" lalu pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib dimana Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa "sabu sudah ada" dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kerumah Terdakwa yang berada di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau setelah itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) kantong Ilastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkoba golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) gram. (Kode I), 1 (satu)

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) gram. (Kode II), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 100 (seratus) gram. (Kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 86 (delapan puluh enam) gram. (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 98 (sembilan puluh delapan) gram. (Kode V) Dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 484 (Empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT 03 RW 14 Kota Batam;
- Bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli Saksi dari Din (DPO) dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi menjual sabu tersebut kepada Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0358/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni.MM dan apt.Muh Ramadhani,S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir. Yani Nursyamsu,M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik Saksi Murizal Bin Muhammad Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan nomor :141/02400/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dilakukan Masnelly. SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Suheri Bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan seberat Bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram ditemukan dari Murizal, yang lebih dulu ditangkap;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli sabu dari Rahmad Ismail als Ahmad Bin Ismail dan selanjutnya menjual sabu tersebut bersama Suheri kepada Maulidin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Suheri datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang mau beli sabu sebanyak setengah kilo. Lalu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Rahmad Ismail als Ahmad Bin Ismail mengatakan ada yang mau membeli sabu sebanyak setengah kilo, lalu Rahmad Ismail als Ahmad Bin Ismail mengatakan nanti akan dikabari, lalu pada hari Senin sekira pukul 00.15 WIB Rahmad Ismail als Ahmad Bin Ismail menghubungi Saksi mengatakan bahwa sabunya sudah ada sebanyak setengah kilo dengan berat bruto 500 (lima ratus) Gram dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 Rahmad Ismail als Ahmad Bin Ismail mengantarkan sabu tersebut kerumah Terdakwa yang berada di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, selanjutnya menyerahkan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat bruto 86 (delapan puluh enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat bruto 98 (sembilan puluh delapan) Gram, dengan total keseluruhan seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada Terdakwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kamar Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Suheri pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Suheri selanjutnya menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Maulidin dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.10 WIB Saksi dan Suheri dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat keseluruhannya seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram kepada Maulidin di rumahnya, setelah diterima oleh Maulidin narkoba

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut diserahkan lagi kepada Musliadi, lalu Musliadi pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Murizal untuk dijual kepada pembeli, setelah menunggu beberapa lama Murizal dihubungi oleh Maulidin akan tetapi sudah tidak diangkat;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat bersama Suheri jika tidak tertangkap yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi berdua yaitu Saksi mendapatkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Suheri mendapat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna biru dengan sim card Telkomsel nomor 082172477567;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 100 (seratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 86 (delapan puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 98 (sembilan puluh delapan) Gram;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro selaku Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa yang ditangkap berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki yaitu Murizal, Musliadi, Maulidin, Husaini, Riza Tarbuna, Suheri dan Terdakwa Rahmad Ismail;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Murizal ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, kemudian Musliadi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB di

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Hang Kesturi Batam Center Kecamatan Batam Kota Propinsi Kepulauan Riau. Kemudian Maulidin dan Husaini ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 01.20 WIB di Bengkong Kolam Blok.C2 No.25 Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Terdakwa Riza Tarbuna ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C No.10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam. Terdakwa Suheri ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Rahmad Ismail ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT.03 RW.14 Kota Batam;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau mengetahui tindak pidana narkotika tersebut karena pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari informan bernama Danu bahwa ada seorang narapidana yang bernama Habibi ingin menjual sabu kepada Danu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyuruh Danu untuk menyamar sebagai pembeli sabu (undercover buy), kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi diberitahu oleh Danu bahwa ia telah dihubungi Habibi untuk menawarkan sabu sebanyak 500 (lima ratus) Gram dengan harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Danu mengiyakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Danu memberitahukan bahwa ia sudah dihubungi oleh orang suruhan Habibi yaitu AA bahwa ia ingin menjumpai Danu sekaligus ingin mempertemukan Danu dengan orang suruhan pemilik sabu yaitu Maulidin;

- Bahwa setelah mendapat informasi Saksi bersama rekan Saksi menyarankan kepada Danu untuk berjumpa dengan AA dan orang suruhan Maulidin yang bernama Murizal. Sekira pukul 18.15 WIB Danu memberitahukan bahwa Danu dihubungi kembali oleh AA yang mana AA sudah bersama orang suruhan Maulidin yang bernama Murizal disepertaran pintu masuk Botania. Saksi bersama rekan Saksi segera melakukan pemantauan di seputaran pintu masuk Botania. Sekira pukul 18.30 WIB Danu tiba di pintu masuk Botania. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki menghampiri mobil Danu. Tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan mobil Danu;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Danu menghampiri Saksi dan rekan Saksi yang berada tidak jauh dari posisi Danu menjumpai 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Kemudian Danu menjelaskan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang menjumpai Danu di dalam mobil ialah bernama AA dan Murizal;

- Bahwa Danu menjelaskan isi pembicaraan di dalam mobil ialah membicarakan kapan transaksi Sabu dan nego harga Sabu dari harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu transaksi Sabu tidak jadi karena dari Murizal meminta untuk memberikan uang jaminan sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Danu tidak memberikannya karena Danu meyakinkan ke AA dan Murizal takut di tipu apabila uang di berikan terlebih dahulu. Kemudian Sekira pukul 18.50 WIB Murizal mengatakan “cancel” karena dari pihak Murizal tetap menginginkan uang jaminan duluan. Setelah itu Danu memberitahukan bahwa sekira pukul 21.00 WIB Habibi menghubungi Danu mengatakan bahwa “sebentar saya sambung bicara bertiga sama yang punya barang” setelah Danu berkomunikasi bertiga bersama Habibi dan Maulidin yang mana ingin bertemu sama Danu dan meminta nomor Danu. Sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi dan Rekan Saksi bersama Danu sedang duduk-duduk, Maulidin menghubungi Danu untuk mengajak berjumpa di seputaran di daerah Taman Tunas Batu Aji, dan pada saat itu Danu menyetujui. Kemudian Danu pergi sendiri menggunakan mobil sedangkan Saksi dan rekan Saksi memantau dari kejauhan di daerah Taman Tunas Batu Aji. Sekira pukul 22.00 WIB melihat Danu bertemu 3 (tiga) orang laki-laki di daerah Taman Tunas Batu Aji. Tidak lama kemudian Danu dan ke-3 (tiga) orang laki-laki tersebut membubarkan diri dari Taman Tunas Batu Aji;
- Bahwa Danu memberitahukan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Maulidin, Murizal dan Husaini membicarakan transaksi Sabu kembali. Maulidin mengatakan besok habis makan siang kerjanya dan bertemu di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau dan Danu menyetujui;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 10.10 WIB Danu melaporkan bahwa Maulidin telah menghubungi Danu untuk kepastian transaksi, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan di seputaran depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam-Provinsi Kepulauan. Sekira pukul 12.50 WIB melihat Murizal menghampiri mobil Danu kemudian masuk kedalam mobil. Tidak lama kemudian melihat Murizal keluar dari mobil kemudian menjumpai seorang laki-laki di seputaran depan Indomaret lalu Murizal mengambil 1 (satu) buah tas dari laki-laki tersebut lalu masuk kembali kedalam mobil Danu. Tidak lama kemudian Danu menghubungi kami mengatakan “geser uang barang sudah ada” artinya memberi kode bahwa sabu sudah ada dimobil. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi menghampiri mobil Danu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Murizal;
- Bahwa pada saat Murizal ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram di bawah kaki Murizal;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi Murizal mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari Maulidin;
- Bahwa setelah menangkap Murizal selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Maulidin. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 Sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Maulidin dan Husaini di Perumahan Bengkong Kolam Blok C2 No 25 Kemudian membawa Maulidin dan Husaini ke kantor Badan Narkotik Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau untuk diperiksa dan diambil keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Tim menanyakan kepada Maulidin dan Husaini mengenai perolehan sabu tersebut, pada saat itu Maulidin mengakui memperoleh sabu tersebut dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna als Tar bin Rusli, dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Maulidin sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna als Tar bin Rusli dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Maulidin akan menjual sabu tersebut kepada Habibi seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Habibi akan menjual kembali kepada seseorang dengan harga Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari jual beli sabu tersebut Maulidin dan Habibi akan menerima sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk Maulidin, Murizal, dan Suheri sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Habibi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dengan cara dibeli dari Rahmad Ismail seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Suheri dan Riza Tarbuna menjual sabu tersebut kepada Maulidin dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian untuk Suheri sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa Riza Tarbuna sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Suheri Bin Ilyas ditangkap pada ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni sekira pukul 17.00 WIB di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Rahmad Ismail ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT 03 RW 14 Kota Batam;
- Bahwa dari pengakuan Rahmad Ismail sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Din (DPO) dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya Rahmad Ismail menjual sabu tersebut kepada Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa peranan Murizal adalah sebagai kurir yang menyerahkan sabu kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu, Musliadi sebagai kurir yang menerima sabu dari Maulidin dan selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Murizal. Maulidin sebagai pembeli sabu dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna selanjutnya menjual sabu tersebut kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu;

- Bahwa Husaini mengetahui perbuatan Maulidin, Murizal dan Musliadi yaitu melakukan jual beli sabu;

- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli bahwa peranan Saksi adalah membeli sabu dari Rahmad Ismail als Ahmad Bin Ismail dan selanjutnya menjual sabu tersebut bersama Suheri kepada Maulidin;

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Murizal Bin M. Yusuf menerangkan bahwa peranan Saksi adalah menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau kepada Danu kemudian Saksi ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram;

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Husaini Alias Yus Bin Ismail menerangkan bahwa peranan Saksi adalah mengetahui pada saat Saksi Maulidin menerima sabu dan kemudian menjual sabu tersebut kepada orang yang akan membeli sabu, dan Saksi selalu mengikuti kemanapun Saksi Maulidin pergi;

- Bahwa, benar dari keterangan Maulidin Alias Din Bin M. Yusuf menerangkan bahwa peranan Saksi adalah membeli sabu dari Suheri Bin Ilyas dan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat keseluruhannya seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan dijual kembali kepada pembeli melalui Murizal Bin M. Yusuf dan Terdakwa Musliadi Alias Adi Bin M. Yusuf;

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Musliadi Alias Adi Bin Muhamamad Yusuf menerangkan bahwa peranan Terdakwa adalah menerima 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dari Maulidin pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.55 WIB di Perumahan PGRI Batu Aji Kota Batam Blok.H No.12 dan yang menyuruh Saksi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Murizal;

- Bahwa benar dari keterangan Saksi Suheri Bin Ilyas menerangkan bahwa peranan Saksi adalah membeli sabu dari Rahmad Ismail Alias Ahmad Bin Ismail dan selanjutnya menjual sabu tersebut bersama Riza Tarbuna kepada Saksi Maulidin;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli bahwa peranan Saksi adalah membeli sabu dari Rahmad Ismail als Ahmad Bin Ismail dan selanjutnya menjual sabu tersebut bersama Suheri kepada Maulidin;
- Bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0358/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni.MM dan apt.Muh Ramadhani,S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir. Yani Nursyamsu,M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik Saksi Saksi Murizal Bin Muhammad Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari bukti surat Berita Acara Penimbangan nomor :141/02400/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dilakukan Masnelly. SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal dihadapkan didepan persidangan seorang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Riza Tarbuna Alias Tar Bin Rusli dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat Dakwaan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri Saksi serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Saksi sehingga kepada Saksi dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro selaku Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C Nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Bahwa yang ditangkap berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki yaitu Murizal, Musliadi, Maulidin Husaini, Terdakwa Riza Tarbuna, Suheri dan Rahmad Ismail. Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murizal ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, kemudian Musliadi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Ruko Hang Kesturi Batam Center Kecamatan Batam Kota Propinsi Kepulauan Riau. Kemudian Maulidin dan Husaini ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 01.20 WIB di Bengkong Kolam Blok.C2 No.25 Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Terdakwa Riza Tarbuna ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok.C No.10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam. Suheri ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Rahmad Ismail ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT.03 RW.14 Kota Batam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro beserta Tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau mengetahui tindak pidana narkoba tersebut karena pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro bersama rekan mendapat informasi dari informan bernama Danu bahwa ada seorang narapidana yang bernama Habibi ingin menjual sabu kepada Danu, kemudian Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro bersama rekan menyuruh Danu untuk menyamar sebagai pembeli sabu (undercover buy), kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro bersama rekan diberitahu oleh Danu bahwa ia telah dihubungi Habibi untuk menawarkan sabu sebanyak 500 (lima ratus) Gram dengan harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Danu mengiyakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Danu memberitahukan bahwa ia sudah dihubungi oleh orang suruhan Habibi yaitu AA bahwa ia ingin menjumpai Danu sekaligus ingin mempertemukan Danu dengan orang suruhan pemilik sabu yaitu Maulidin. Bahwa setelah mendapat informasi Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro Saksi bersama rekan menyarankan kepada Danu untuk berjumpa dengan AA dan orang suruhan Maulidin yang bernama Murizal. Sekira pukul 18.15 WIB Danu memberitahukan bahwa Danu dihubungi kembali oleh AA yang mana AA sudah bersama orang suruhan Maulidin yang bernama Murizal diseputaran pintu masuk Botania. Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro bersama rekan segera melakukan pemantauan di seputaran pintu masuk Botania. Sekira pukul 18.30 WIB Danu tiba di pintu masuk Botania. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB melihat 2 (dua) orang laki-laki menghampiri mobil Danu. Tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan mobil Danu. Setelah pertemuan tersebut Danu menghampiri Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro dan rekan yang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada tidak jauh dari posisi Danu menjumpai 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Kemudian Danu menjelaskan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang menjumpai Danu di dalam mobil ialah bernama AA dan Murizal. Bahwa Danu menjelaskan isi pembicaraan di dalam mobil membicarakan kapan transaksi Sabu dan nego harga Sabu dari harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat itu transaksi Sabu tidak jadi karena dari Murizal meminta untuk memberikan uang jaminan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Danu tidak memberikannya karena Danu takut di tipu apabila uang di berikan terlebih dahulu. Kemudian Sekira pukul 18.50 WIB Murizal mengatakan "cancel" karena dari pihak Murizal tetap menginginkan uang jaminan duluan. Setelah itu Danu memberitahukan bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Habibi menghubungi Danu mengatakan bahwa "sebentar saya sambung bertiga sama yang punya barang" setelah Danu berkomunikasi sambung bertiga bersama Habibi dan Maulidin yang mana ingin bertemu sama Danu dan meminta nomor Danu. Sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro bersama Rekan bersama Danu sedang duduk-duduk, Maulidin menghubungi Danu mengajak berjumpa di seputaran di daerah Taman Tunas Batu Aji, dan pada saat itu Danu menyetujui. Kemudian Danu pergi sendiri menggunakan mobil sedangkan Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro bersama rekan memantau dari kejauhan di daerah Taman Tunas Batu Aji. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro melihat bahwa Danu bertemu 3 (tiga) orang laki-laki di daerah Taman Tunas Batu Aji. Tidak lama kemudian Danu dan ke-3 (tiga) orang laki-laki tersebut membubarkan diri dari Taman Tunas Batu Aji. Bahwa Danu memberitahukan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Maulidin, Murizal dan Husaini membicarakan transaksi Sabu kembali. Maulidin mengatakan besok habis makan siang kerjanya dan bertemu di depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau dan Danu menyetujui. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 10.10 WIB Danu melaporkan bahwa Maulidin telah menghubungi Danu untuk kepastian transaksi, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro bersama rekan melakukan pemantauan di seputaran depan Indomaret Kawasan Tunas Regency Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam-Provinsi Kepulauan. Sekira pukul 12.50 WIB melihat Murizal menghampiri mobil Danu kemudian masuk kedalam mobil. Tidak lama kemudian Murizal keluar dari mobil kemudian menjumpai seorang laki-laki di seputaran depan Indomaret lalu Murizal mengambil 1 (satu) buah tas dari seorang laki-laki lalu masuk kembali kedalam mobil Danu. Tidak lama kemudian Danu menghubungi Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu Raintoro serta rekan mengatakan "geser uang barang sudah ada" artinya memberi kode bahwa sabu sudah ada dimobil. Setelah itu Saksi Dery Adriansyah dan Saksi Erik Adi Wahyu

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raintoro bersama rekan menghampiri mobil Danu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Murizal. Bahwa pada saat Murizal ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram di bawah kaki Murizal dan saat dilakukan interogasi Murizal mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari Maulidin. Setelah menangkap Murizal selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Maulidin. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 Sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Maulidin dan Husaini di Perumahan Bengkong Kolam Blok C2 No 25 Kemudian membawa Maulidin dan Husaini ke kantor Badan Narkotik Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau untuk diperiksa dan diambil keterangannya lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Tim menanyakan kepada Maulidin dan Husaini mengenai perolehan sabu tersebut, pada saat itu Maulidin mengakui memperoleh sabu tersebut dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna als Tar bin Rusli, dengan cara membeli. Bahwa Terdakwa Riza Tarbuna als Tar bin Rusli ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Buana Vista Tahap IV Blok C nomor 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota- Kota Batam sedangkan Suheri Bin Ilyas ditangkap pada ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni sekira pukul 17.00 WIB di Hotel Leon Kamar 404 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Bahwa Rahmad Ismail Alias Ahmad Bin Ismail ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Taman Yasin Kebun RT 03 RW 14 Kota Batam. Bahwa menurut pengakuan Maulidin sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna als Tar bin Rusli dengan harga Rp 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Maulidin akan menjual sabu tersebut kepada Habibi dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Habibi akan menjual kepada pembeli seharga Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa dari jual beli sabu tersebut Maulidin dan Habibi akan mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk Maulidin, Murizal, dan Suheri sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Habibi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bahwa Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dengan cara dibeli dari Rahmad Ismail dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna menjual sabu tersebut kepada Maulidin dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa keuntungan Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian untuk Suheri sebesar Rp

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa Riza Tarbuna sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah). Bahwa pengakuan Rahmad ismail sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli dari Din (DPO) dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya Rahmad Ismail menjual sabu tersebut kepada Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Bahwa peranan Murizal adalah sebagai kurir yang menyerahkan sabu kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu, Musliadi sebagai kurir yang menerima sabu dari Maulidin dan selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Murizal. Maulidin sebagai pembeli sabu dari Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna selanjutnya menjual sabu tersebut kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu. Bahwa Husaini mengetahui perbuatan Maulidin, Murizal dan Musliadi yaitu melakukan jual beli sabu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0358/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni.MM dan apt.Muh Ramadhani,S.Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir. Yani Nursyamsu,M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik Saksi Murizal Bin Muhammad Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor :141/02400/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dilakukan Masnelly. SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kiloGram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram” juga telah terbukti;

Ad. 4 Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat dalam adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sabu

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening seberat bruto 484 (empat ratus delapan puluh empat) Gram tersebut dibeli Rahmad Ismail dari Din (DPO) dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya Rahmad Ismail menjual sabu tersebut kepada Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya Suheri dan Terdakwa Riza Tarbuna menjual sabu tersebut kepada Maulidin dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa peranan Murizal adalah sebagai kurir yang menyerahkan sabu kepada Informan yang menyamar sebagai pembeli sabu, Musliadi sebagai kurir yang menerima sabu dari Maulidin dan selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Murizal. Bahwa Maulidin akan menjual sabu tersebut kepada Habibi dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Habibi akan menjual kepada pembeli seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa dari jual beli sabu tersebut Maulidin dan Habibi akan mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk Maulidin, Murizal, dan Suheri sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Habibi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bahwa peranan Husaini mengetahui perbuatan Maulidin, Murizal dan Musliadi yaitu melakukan jual beli sabu. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwaharuslah tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna biru dengan sim card Telkomsel nomor 082172477567;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram;

1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram;

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 100 (seratus) Gram;

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 86 (delapan puluh enam) Gram;

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 98 (sembilan puluh delapan) Gram;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa MURIZAL Bin MUHAMMAD YUSUF, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa MURIZAL Bin MUHAMMAD YUSUF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung proGram pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riza Tarbuna als Tar Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riza Tarbuna als Tar Bin Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna biru dengan sim card Telkomsel nomor 082172477567;

Dimusnahkan;

-1 (satu) buah tas selempang merk Sky Bow warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi:

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram;

-1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) Gram;

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 100 (seratus) Gram;

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 86 (delapan puluh enam) Gram;

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu seberat 98 (sembilan puluh delapan) Gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa MURIZAL Bin MUHAMMAD YUSUF;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yona Lamerossa Ketaren, S.H. M.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

David P. Sitorus. S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)